



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security di Bank BRI Mega Land, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

Telah membaca laporan mediator;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 133/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 1 Agustus 2012 yang isinya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/17/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Jawa Gang buton No. 6 selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah mengontrak rumah di Serapuh selama lebih kurang 6 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dan di alamat Termohon tersebut di atas, dan di sinilah tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama "ANAK (lk), lahir tanggal 9 Maret 2012, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai lebih kurang 1 minggu, dan setelah itu antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan "Termohon tidak patuh kepada Pemohon";
- Bahwa pada awal bulan September tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan, waktu itu Pemohon pulang dari bekerja, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon "aku tadi membeli beras kampung, tapi aku ngutang", setelah mendengar itu Pemohon marah kepada Termohon, karena seminggu sebelumnya Pemohon sudah memberikan uang gaji Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan, waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari Termohon meminta ikan mas kepada Pemohon, karena sudah malam hari Pemohon mengatakan tidak ada kepada Termohon, namun Termohon tidak terima malah marah-marah kepada pemohon;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2012, disebabkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Beringin pada malam hari dengan izin Termohon karena tetangga orang tua Pemohon ada yang pesta, dan pada pagi harinya barulah Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon pulang dengan sepupu Pemohon, kemudian Pemohon menyuruh Termohon membuatkan teh manis untuk sepupu Pemohon, namun Termohon tidak mau, kemudian Pemohon marah kepada Termohon, Termohon tidak terima malah marah-marah dan menuduh Pemohon mabuk-mabukan minuman keras, sedangkan hal itu tidak Pemohon lakukan, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi selama lebih kurang 6 bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Termohon mengatakan "urus saja secepatnya perceraian kita !";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi;

Menimbang bahwa setelah Drs. Sarnidi, SH. MH, mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2012, dan hakim mediator melaporkan secara tertulis pada tanggal 3 September 2012 dan hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa baik melalui perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada keinginan untuk berdamai, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan sebahagian permohonan Pemohon dan membantah sebahagian yang lain yang diringkas sebagai berikut :

- Bahwa dalil- dalil Pemohon poin 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 dan 5 benar, saya berhutang ke warung karena Pemohon hanya memberikan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya padahal gaji Pemohon sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada poin 6 memang karena pada waktu itu saya lagi ngidam dan ingin sekali makan ikan mas, dan point 7 memang benar karena Pemohon dalam keadaan mabuk, dan pada point 8 benar kami sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 sedangkan dalam point 9 memang benar kami pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 1. Bahwa Termohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak memelihara (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK (Ik) umur 7 bulan;
 2. Bahwa Termohon bermohon agar Pemohon menafkahi satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai dewasa sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
 3. Bahwa Termohon bermohon agar Pemohon member nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1. 000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 4. Bahwa Pemohon bermohon agar Termohon memberikan nafkah masa lalu Termohon selama 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perkara perceraian Pemohon tetap dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon semula dan dalam hak-hak Termohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika Termohon yang mengasuh anak mereka karena Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
2. Bahwa nafkah seorang anak yang diminta Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) setiap bulannya, Pemohon keberatan dan hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa nafkah iddah yang dituntut Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa nafkah masa lalu Termohon, Pemohon tidak bersedia membayarnya karena selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan melalui abang Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan terhadap replik yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 187/17/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bukti tersebut telah dinazegelling dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim beri tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK (Ik) umur 7 bulan dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke Serapuh setelah itu balik lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak patuh disuruh membuatkan teh akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon suka berhutang di warung padahal gaji sudah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 dan sampai saat ini tidak pernah berbaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tetap memberikan belanja kepada Termohon melalui abang Pemohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Ayam, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lebih kurang satu minggu setelah itu mengontrak rumah di serapuh selama 6 (enam) kemudian balik lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK (lk) umur 7 bulan dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon suka berhutang di warung padahal gaji sudah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 dan sampai saat ini tidak pernah berbaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon dan Termohon pernah dating satu kali ke rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sebagai Satpam di BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya karena saya yang memberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi dan sekaligus keterangan keluarga dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan showroom sepeda motor, tempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Serapuh lalu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setuju saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setuju saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang ketiga perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 dan sampai saat ini tidak pernah berbaikan lagi;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau datang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan di depan sidang yang pada pokoknya ingin bercerai dari Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan juga laporan dari mediator, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematangsiantar Drs. Sarnidi, SH. MH, akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan syarat mutlak (condition sine qua non) mengajukan permohonan perceraian dan di persidangan telah dibenarkan oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon belum bercerai, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi pertama adalah sepupu Pemohon sedangkan saksi kedua adalah adik kandung Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan telah bersumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dari awalnya sudah tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering berhutang di warung padahal gaji Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, dan puncak perselisihan adalah dengan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali, dan saksi-saksi telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bertentangan dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah memenuhi maksud pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi dan saksi

Termohon adalah kakak kandung Termohon, dan saksi di persidangan telah bersumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang dari awal sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perempuan lain dan puncak pertengkaran terjadi dengan ditandai telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah berbaikan lagi sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan serta upaya damai dari Majelis Hakim dan laporan hasil mediasi dari mediator, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah mengontrak rumah di serapuh setelah itu balik lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 7 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering berhutang di warung dan Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa saksi –saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pisah rumah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun damai kembali dalam rumah tangga sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI No.136.K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi dalil yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (marriage break down), sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikualifisir ke dalam maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah beralasan hukum dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diminta oleh Termohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang demikian itu dapat diterima dan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini ;

1. Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK umur 7 bulan dan belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai yang berhak memelihara (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf "a" Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK laki-laki umur 7 bulan dapat dikabulkan.

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian. Dan di persidangan Termohon bermohon agar Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi di dalam repliknya Pemohon hanya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan didalam dupliknya Termohon tidak keberatan dan dalam hal ini Majelis Hakim secara eks officio menetapkan jumlahnya sesuai dengan dengan kesepatan antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);.

3. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa permohonan Termohon tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Termohon masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Pemohon, karena Termohon tidak nusyuz dengan demikian permohonan Termohon tentang nafkah iddah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Pemohon hanya mau memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Termohon di dalam dupliknya tidak keberatan dengan jumlah tersebut dengan demikian Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah karena Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menghukum Pemohon untuk membayarnya.

4. Tentang Nafkah masa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah masa lalu adalah nafkah yang belum diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama masih dalam ikatan perkawinan, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang suami yang selama ini tidak menafkahi Termohon dan di persidangan Termohon bermohon agar Pemohon memberikan nafkah masa lalu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 6 (enam) bulan dan Pemohon di dalam repliknya mengatakan tidak bersedia membayar nafkah masa lalu tersebut karena selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap membayarkan nafkah tersebut melalui abang Pemohon, dan didalam kesaksiannya abang Pemohon mengakui setiap bulannya memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan Termohon di dalam persidangan tidak membantah hal tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 9 Maret 2012 berada dalam asuhan (pemeliharaan) Termohon (ibu kandungnya);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (mandiri);
5. Menetapkan nafkah iddah Termohon Rp.200.000,- setiap bulan selama tiga bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam amar putusan butir 4 dan 5 di atas kepada Termohon;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Rusli, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No 133/Pdt.G/2012/PA.Psti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)